

PENGELOLAAN - SAMPAH
2015

PERDA KAB. MELAWI NO. 1, LD.2015 / NO. 1 TLD. NO. 146, LL.SETDA KAB. MELAWI : 19 HLM.
PERATURAN DAERAH MELAWI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

ABSTRAK : - Bahwa untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 61 Tahun 2012; UU No. 33 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Perizinan bahwa setiap orang / badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari bupati. Kerjasama dan kemitraan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan bahwa pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengawasan dan pembinaan serta ketentuan pidana dan sanksi administrasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Mei 2015;

- Dengan berlakunya Perda ini, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah wajib membangun / menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.
- Penjelasan 5 hlm.

PENGELOLAAN - BUDAYA - CAGAR

2015

PERDA KAB. MELAWI NO. 2, LD.2015 / NO. 2 TLD. NO. 147, LL.SETDA KAB. MELAWI : 18 HLM.

PERATURAN DAERAH MELAWI TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mengamankan dan melindungi keberadaan cagar budaya yang merupakan asset budaya bangsa, perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan secara non fisik dan perlindungan secara fisik. Perlindungan non fisik Pasal 8 meliputi : pendaftaran, penetapan, pengamanan dan penyelamatan; dan zonasi. Perlindungan fisik Pasal 9 meliputi : pemeliharaan, pemugaran, dan penyelamatan cagar budaya. Penggolongan dan penanganan pelestarian cagar budaya, penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya meliputi : cagar budaya golongan A,B, dan C. pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari : anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Mei 2015;

- Dengan berlakunya Perda ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini;